



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 40/PL.02.1-Kpt/63/Prov/VI/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2020 DI KALIMANTAN SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pelaksanaan
pemungutan suara serentak yang ditunda karena
terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019
(COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember
2020;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020
tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak
Lanjutan Tahun 2020, yang menetapkan pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan
yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja
Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat

Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020, tertanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 40/PL.02-BA/63/VI/2020 Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Di Kalimantan Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI KALIMANTAN SELATAN;

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,

Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Di Kalimantan Selatan;

- KEDUA : Petunjuk Teknis Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

SARMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Huriarahman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 40/PL.02.1-Kpt/63/Prov/VI/2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2020 DI KALIMANTAN SELATAN

PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI
KALIMANTAN SELATAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut Pemilihan merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, di wilayah kabupaten/kota untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Kalimantan Selatan merupakan bagian dari 9 Provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020, dan terdapat 7 (tujuh) KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota dipilih secara demokratis. KPU Provinsi Kalimantan Selatan serta KPU Kabupaten/Kota bertekad kuat menyelenggarakan Pemilihan secara demokratis, sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta mematuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas.

Rangkaian tugas dan wewenang menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Gubernur dilakukan terhadap seluruh tahapan, baik tahapan persiapan maupun tahapan penyelenggaraan. Salah satu rangkaian kegiatan dari tahapan persiapan yaitu pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (5) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020. Dalam pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, KPU Provinsi bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis sebagai petunjuk teknisnya sesuai ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dan Pasal 6 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2015, yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017. KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dari usulan Panitia Pemungutan Suara di masing-masing desa/kelurahan atau sebutan lainnya sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa telah diubah, terakhir dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2020, dan Pasal 12 huruf d Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017. Bagian penunjang pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota maka perlu disusun petunjuk teknis yang menjadi panduan cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya serta wewenang dan prosedurnya dalam pembentukan PPDP.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini sebagai panduan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS dalam pembentukan PPDP Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di Kalimantan Selatan Tahun 2020.
2. Tujuan penetapan petunjuk teknis adalah:
 - a. sebagai upaya meningkatkan ketertiban kewenangan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS dalam pembentukan PPDP Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di Kalimantan Selatan Tahun 2020; dan
 - b. untuk mewujudkan ketepatan tata cara, urutan pelaksanaan dan prosedur pembentukan PPDP Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di Kalimantan Selatan Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini digunakan KPU Provinsi Kalimantan Selatan; KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS di Kalimantan Selatan dalam pembentukan PPDP Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang terdiri dari:

1. Dasar Pembentukan

2. Kewenangan Pembentukan
3. Prinsip dan Waktu Pembentukan
4. Persiapan dan Sosialisasi Pembentukan
5. Persyaratan PPDP
6. Jumlah dan Tahapan Pembentukan
7. Pakta Integritas, Sehat Khusus Covid-19 dan Bimbingan Teknis
8. Koordinasi, Monitoring, Supervisi, Pelaporan, dan Evaluasi

BAB II PELAKSANAAN

A. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak

Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

10. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020, tertanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

B. Kewenangan Pembentukan

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Panitia Pemungutan Suara di wilayah kerjanya, dan ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

C. Prinsip dan Waktu Pembentukan

1. Prinsip Pembentukan

KPU Kabupaten/Kota dalam membentuk PPDP berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, serta mempedomani protokol kesehatan dalam penyegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19).

2. Waktu Pembentukan

- a. Hari adalah hari kalender;
- b. Jangka waktu pembentukan PPDP pada tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 dengan memperhatikan pelaksanaan bimbingan teknis PPDP dalam kurun waktu tersebut dan mempertimbangkan kegiatan agama dan/atau adat di masing-masing daerah; dan
- c. Masa Kerja PPDP berawal pada tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020; dan

D. Persiapan dan Sosialisasi Pembentukan

KPU Kabupaten/Kota setelah dikoordinasikan KPU Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyosialisasikan jadwal pembentukan PPDP, Persyaratan dan kelengkapan dokumen persyaratan calon PPDP dan alur pembentukan PPDP.
2. Mengkoordinasikan PPK dan PPS untuk menjelaskan ketentuan jadwal, persyaratan, dan alur pembentukan PPDP.

3. Menyiapkan formulir-formulir terkait dan administrasi pembentukan PPDP.

E. Persyaratan PPDP

Pemenuhan kelengkapan persyaratan calon PPDP sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020, serta penambahan syarat yang disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, sebagai berikut:

1. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
2. Independen dan tidak berpihak;
3. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
4. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi;
5. Berusia 20 (dua puluh) tahun hingga maksimal 50 (lima puluh) tahun;
6. Sehat jiwa dan tidak memiliki riwayat penyakit degenerative;
7. Bersedia bekerja melakukan pencocokan dan penelitian dari rumah ke rumah di wilayah kerjanya; dan
8. Bersedia mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 selama bekerja.

F. Jumlah dan Tahapan Pembentukan

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat yang diusulkan PPS setempat untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih dengan jumlah dan tahapan pembentukan sebagai berikut:

1. Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan pemilih sampai dengan 500 (lima ratus) pemilih.
2. Pembentukan PPDP harus menyesuaikan dengan Protokol pencegahan penyebaran Covid-19, dengan tahapan:
 - a. PPS berkoordinasi dengan Rukun Warga atau Rukun Tetangga atau Kepala Adat atau Tokoh masyarakat atau sebutan lainnya untuk mendapatkan calon PPDP;
 - b. Calon PPDP melengkapi persyaratan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 dan menyampaikan kepada PPS;
 - c. PPS mengusulkan calon PPDP kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk ditetapkan;

- d. KPU Kabupaten/Kota menetapkan PPDP berdasarkan usulan dari PPS; dan
- e. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan nama-nama PPDP melalui media website atau media komunikasi lainnya, serta papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten/Kota, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa atau sebutan lain serta tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

G. Pakta Integritas, Sehat Khusus Covid 19 dan Bimbingan Teknis

KPU Kabupaten/Kota memastikan PPDP yang telah ditetapkan:

- a. menandatangani pakta integritas;
- b. menandatangani Surat Pernyataan Sehat Khusus Covid 19 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana ditentukan dalam lampiran surat KPU RI nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tertanggal 12 Juni 2020, sebelum melaksanakan tugas sebagai PPDP; dan
- c. wajib mengikuti bimbingan teknis.

H. Koordinasi, Monitoring, Supervisi, Pelaporan, dan Evaluasi

1. Koordinasi

- a. KPU Provinsi Kalimantan Selatan mengkoordinasikan KPU Kabupaten/Kota melalui rapat kerja/rapat koordinasi/bimbingan teknis pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- b. KPU Kabupaten/Kota mengkoordinasikan PPK dan PPS melalui rapat kerja/rapat koordinasi/bimbingan teknis, melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga/pihak terkait dalam pembentukan PPDP, seperti melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam rangka penerapan protokol kesehatan yang menunjang pencegahan penyebaran Covid-19.
- c. PPK mengkoordinasikan PPS dalam pembentukan PPDP.

2. Monitoring dan Supervisi

Pengendalian terhadap pembentukan PPDP agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:

- a. KPU Provinsi Kalimantan Selatan melakukan monitoring dan supervisi persiapan dan pelaksanaan pembentukan PPK. Monitoring dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Pelaksanaan

monitoring dan supervisi dilakukan terhadap persiapan, pelaksanaan, penetapan pengangkatan dan pengumuman PPDP oleh KPU Kabupaten/Kota.

- b. KPU Kabupaten melakukan monitoring dan supervisi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung terhadap PPK dan PPS dalam pembentukan PPDP.
- c. PPK melakukan monitoring dan supervisi secara langsung atau tidak langsung terhadap PPS dalam pembentukan PPDP.

3. Pelaporan

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pembentukan PPDP kepada KPU Provinsi Kalimantan

4. Evaluasi

Setelah semua rangkaian pembentukan PPDP:

- a. KPU Provinsi Kalimantan Selatan melakukan evaluasi pembentukan PPDP yang melibatkan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, instansi/lembaga/pihak-pihak yang terkait.
- b. KPU Kabupaten/Kota melakukan evaluasi pembentukan PPDP yang melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota, PPK dan instansi atau pihak-pihak yang terkait.

I. Ketentuan lain

1. Bagi KPU Kabupaten/Kota wilayah kepulauan, pegunungan atau wilayah lain yang memiliki kesulitan geografis dapat menyesuaikan mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan pembentukan PPDP dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota setempat.
2. Dalam hal PPDP berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugasnya setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPDP dimaksud digantikan oleh PPS di wilayah kerjanya sampai akhir masa tugas PPDP

BAB III
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini menjadi panduan cara pelaksanaan serta wewenang dan prosedur bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kalimantan Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

SARMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Huriarahman

